



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar Pelaksanaan

II. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

III. TEMA

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

- A. Tempat
- B. Waktu

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

- A. Persiapan
- B. Sosialisasi
- C. Pelaksanaan

VI. PERANAN

- VI. PERANAN DINAS/INSTANSI TERKAIT
- VII. PENGORGANISASIAN
- VIII. PENGENDALIAN
- IX. PEMBIAYAAN
- X. PENUTUP.

Pasal 4

Uraian secara rinci petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.01.17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (1.22.01.17.05) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Maret 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttt

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 MARET 2011

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 414.1/1362/206/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2011, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Sampang membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 dengan pertimbangan bahwa potensi dan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada di Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan mempunyai kesamaan, kemiripan dan juga perbedaan. Disamping itu, mengingat masyarakat Kabupaten Sampang beraneka ragam sosial budaya, etnik dan adat istiadat sehingga kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disinergikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, sehingga hasilnya akan bermanfaat bagi semua pihak.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang untuk Tahun 2011 disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup dipandang perlu untuk dikembangkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang.

B. Sasaran

Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat, peran aktif masyarakat dalam pembangunan, kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang.

III. TEMA

" DENGAN SEMANGAT KESATUAN GERAK PKK DAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KITA PERKUAT SINERGITAS, PARTIFIPASI DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU BANGSA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA".

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

A. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sampang.

B. Waktu

Waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2011 dilaksanakan selama satu bulan penuh dimulai tanggal 1 Mei 2011.

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan :

- a. musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Bulan Gotong Royong Masyarakat, yang diikuti oleh Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

- b. penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang menjadi prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. penyusunan dan penetapan jadwal kerja kegiatan.

B. Sosialisasi

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan Kabupaten Sampang melalui media cetak, elektronik serta media informasi lainnya seperti :

- a. melalui siaran Radio Daerah/RSPD dan Radio Swasta Kabupaten Sampang;
- b. pemasangan brosur, spanduk, baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan melibatkan dunia usaha di Wilayah Kecamatan.
- c. seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang diharapkan dapat merilis/menginformasikan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui tabloid/buletin yang ada di Wilayah masing-masing dan atau melalui media cetak lokal.

C. Pelaksanaan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat agar dilakukan secara terpadu dan dikembangkan dengan upaya mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial dan bencana alam, serta dapat memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di Kecamatan antara lain seperti, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), sebagai pendorong untuk motivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan :
 - 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan,

pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil/hansip dan satuan perlindungan masyarakat/linmas di Desa/Kelurahan, penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui :

- pelaksanaan ronda malam, patrol dan sejenisnya;
 - peningkatan keamanan terpadu antar RT/RW, Desa/Kelurahan;
 - pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
 - perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
 - peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaptaan dan sejenisnya;
 - pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- 2) Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak serta denda;
 - 4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah masyarakat;
 - 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti melakukan Bersih Desa, Gugur-Gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama-sama warga masyarakat;
 - 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

b. Bidang Ekonomi, yang meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganekaragaman kegiatan usaha koperasi;
- 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;

- 4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
 - 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua;
 - 6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti : bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya;
 - 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan :
- 1) Penyuluhan kesehatan seperti : kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
 - 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti : pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dan lain-lain;
 - 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti : pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
 - 4) Lomba kesehatan, seperti : lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti : sarana dan prasarana posyandu;
 - 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 - 7) Perlombaan dan pertandingan olahraga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 8) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti : Karang Taruna, Remaja Masjid;
 - 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Bidang Lingkungan, yang meliputi kegiatan :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;

- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman seperti pemugaran rumah, pelestarian, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
- 5) Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

VI. PERANAN DINAS/INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi :

1. Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pemerintah Kabupaten Sampang dibantu oleh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang :

- memberikan petunjuk secara umum dan teknis tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- mempersiapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Nasional;
- melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang;
- membuat laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten;
- keseluruhan laporan sebagaimana dimaksud merupakan bahan laporan kepada Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.

2. Kepala

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, melakukan langkah-langkah :
 - memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawarah Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan pembangunan partisipatif masyarakat Desa/Kelurahan.

3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, melakukan kegiatan-kegiatan :
 - menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluh media cetak/elektronika;
 - melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang:
Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang melakukan kegiatan-kegiatan :
 - memberikan penyuluh kepada pemuka agama tentang pentingnya kerukunan umat beragama antar warga;
 - memberikan motivasi kepada tokoh-tokoh agama dan para alim ulama dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:
 - memberikan Motivasi kepada Guru/pendidik untuk berperan aktif dalam melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Lembaga-lembaga pendidikan.

6. Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang untuk :
 - memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berkaitan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja termasuk dalam keluarga berencana, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
 - memberikan

- memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan posyandu, ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain.
- mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain.

7. Ketua Tim Penggerak PKK

Tim penggerak PKK secara berjenjang melakukan kegiatan :

- memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang persepektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- melakukan Kegiatan bidang umum, Pokja I-IV dikaitkan dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

8. Kepala Badan/Dinas Instansi lainnya.

- membantu dan mendukung pelaksanaan Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- memantau jajaranya dalam aktivitas Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat.

VII. PENGORGANISASIAN

1. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sampang perlu :
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang;
 - b. membentuk tim koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. bidang-bidang kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan untuk Kabupaten Sampang berpedoman pada TRIDAYA yang meliputi Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan;
 - d. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

2. Dalam

2. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan, Camat perlu :
 - a. membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong kMasyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK, dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa/Kelurahan di Wilayahnya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang paling lambat tanggal 10 Juni 2011.

VIII. PENGENDALIAN

Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan di Wilayah kerja masing-masing.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 serta swadaya masyarakat.

X. PENUTUP

Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dibuat agar pelaksanaannya di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan kongkrit serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA